



PENYELESAIAN SENGKETA PERBANKAN SYARIAH PERSPEKTIF UUD NOMOR 21 PASAL 55 TAHUN 2008 DAN ISTISHLAH

M. Kamal Fathoni¹, Eka Safitri², Pidayan Sasnifa³, Burhanuddin⁴, Sulaeman⁵

¹Universitas Jambi, Indonesia

^{2,3,4,5}UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, Indonesia

kamalfathoni@unja.ac.id¹, ekasafitri02092000@gmail.com²,

sasnifaberkah@gmail.com³, burhan_hadma@yahoo.com⁴

Sulaeman@uinjambi.ac.id⁵

Abstract

Disputes are a natural thing and often occur in shariah banking, but it is not always caused by banking errors, but also customer errors. This study aims to reveal two main things, namely: (1) to find out how the application of UU No. 21 Tahun 2008 on Sharia Banking Dispute Settlement, (2) to find out how to resolve Sharia Banking Disputes according to istishlah. The approach used is qualitative which is descriptive. Based on the research conducted by the author, the results of the conclusion that: 1) In determining a case, the Religious Court looks at it from the point of view of the Law (Preferred), Sharia principles and also what cases the plaintiff experienced. If there is a dispute that does not meet the criteria in the Constitution, it will be immediately rejected. 2) Istishlah is a view that is more inclined to choose a middle ground of a problem so as not to cause harm to people. If there is a problem that cannot be resolved due to a dispute in the banking of shariah, in the religious court because the problem does not meet the requirements described in the constitution, the problem can be resolved through deliberation, as-sulh, tahkim, hisbah, and judicial channels (qadha).

Keywords: Dispute Resolution, Sharia Banking, UU No. 21 Tahun 2008, Istishlah

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan dua hal utama yaitu : (1) untuk mengetahui bagaimana penerapan Undang-Undang Nomor 21 Pasal 55 Tahun 2008 pada Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah, (2) untuk mengetahui bagaimana menyelesaikan Sengketa Perbankan Syariah perspektif istishlah. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif yang bersifat deskriptif. Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis diperoleh hasil kesimpulan bahwa: 1) Dalam menentukan suatu kasus Pengadilan Agama melihat dari sudut pandang Undang-Undang (lebih diutamakan), Prinsip Syariah dan juga perkara apa yang dialami penggugat. Jika ada sengketa yang tidak masuk kriteria dalam UUD maka akan langsung ditolak. 2) Istishlah adalah suatu pandangan yang lebih cenderung untuk memilih suatu jalan tengah dari suatu masalah agar tidak menimbulkan kerusakan bagi manusia. Jika ada suatu masalah yang tidak bisa diselesaikan akibat sengketa pada perbankan syariah, pada pengadilan agama dikarenakan masalah tersebut tidak memenuhi syarat yang dijelaskan dalam UUD maka masalah tersebut bisa diselesaikan melalui jalan musyawarah, as-sulh, tahkim, hisbah, dan jalur peradilan (qadha).

Kata Kunci: Penyelesaian Sengketa, Perbankan Syariah, UU No 21 Tahun 2008, Istishlah.

1. Pendahuluan

Berdasarkan pasal 49 huruf (i) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama ditegaskan bahwa peradilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara termasuk “ekonomi syariah” .¹

Pengaturan hukum ekonomi syariah yang ada selama ini adalah ketentuan yang termuat dalam kitab-kitab fikih dan sebagian kecil terdapat fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN), dan dalam peraturan Bank Indonesia. Melihat pada kasus-kasus yang diajukan oleh para pihak yang bersengketa kepada badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) sehubungan dengan sengketa anantara bank syariah dan nasabahnya, dalam penyelesaiannya BASYARNAS menggunakan dua hukum yang berbeda yaitu fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional dan KUH Perdata. Hal ini dilakukan guna mengisi kekosongan hukum dalam menyelesaikan suatu perkara.

Thalis Noor Cahyadi, dalam tulisannya yang berjudul “Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah (Kritik atas *Contradictio in Terminis* Pasal 55 Undang-undang no.

¹ Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah dalam Kewenangan Peradilan Agama*, (Jakarta: PT. Kharisma Putra Utama , Tahun 2016), hlm. 425.

21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah)”². Ia membahas Penyelesaian Sengketa menurut UU. No. 21 Tahun 2008 dan menjelaskan aturan-aturannya, akan tetapi ia lebih fokus terhadap kritik untuk implementasi UU tersebut di Indonesia.

Sapto Hadi Pamungkas, dalam artikel yang berjudul “Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Melalui Pengadilan Agama Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah”.³ Yang juga membahas membahas Penyelesaian Sengketa menurut UU. No. 21 Tahun 2008 dan menjelaskan aturan-aturannya, ia lebih memfokuskan bagaimana tata cara agar suatu permasalahan bisa masuk kedalam pengadilan agama dan tidak langsung ditolak. mengkaji dari sisi yuridis mengenai bagaimana implementasi Putusan Mahkamah konstitusi yang memberikan legitimasi kepada Pengadilan Agama untuk melakukan penyelesaian sengketa Perbankan Syariah dan umumnya bagaimana penyelesaian sengketa ekonomi syariah dan segala hal yang menyangkut segala jenis transaksi/ bermuamalah dengan menggunakan sistem syariah, sehingga penyelesaian sengketa terhadap transaksi syariah mutlak menjadi kewenangan Pengadilan Agama.

Dalam penjelasan diatas, dapat diambil kesimpulan bahwasanya setiap orang berhak menerima perlakuan yang adil dan kemanusiaan dalam bentuk hukum dan keagamaan. Terutama dalam hal masalah sosial berupa perselisihan.

Apabila dikemudian hari timbul perselisihan diantara bank syariah dan nasabahnya, maka berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 Perbankan Syariah, disebutkan dalam pasal 55 sebagai berikut :

Penyelesaian sengketa Perbankan Syariah dilakukan oleh Pengadilan dalam lingkungan peradilan agama.

Dalam hal para pihak telah memeperjanjikan penyelesaian sengketa selain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), penyelesaian sengketa sesuai dengan isi akad.

Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah.⁴

Penjelasan Pasal 55 ayat (2) :

Yang dimaksud dengan penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi Akad adalah upaya sebagai berikut:

1. Musyawarah ;
2. Mediasi perbankan;

² Thalys Noor Cahyadi, ‘Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah (Kritik atas *Contradictio in Terminis* Pasal 55 Undang-undang no. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah)’, *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*. Volume I, No.2 Desember 2011/1433H.

³ Sapto Hadi Pamungkas, “Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Melalui Pengadilan Agama Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah”, *Jurnal De Jure*, Volume 10 No. I Januari 2018.

⁴ Undang-Undang Nonor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah Pasal 55

3. Melalui badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS); atau lembaga Arbitrase lainnya.

Berdasarkan fakta dan temuan itu, masalah tersebut menarik untuk dibahas agar diketahui bagaimana implementasi UUD dan Maqashid Syariah dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah, dengan menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif akan menjelaskan fakta secara objektif kemudian digambarkan dan dianalisis kembali dengan teliti.

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang diadopsi adalah penelitian kualitatif deskriptif, yang dimana akan mengungkapkan hasil penelitian dengan cara menganalisis data yang ada, melakukan survey, wawancara, observasi guna mendapatkan informasi yang benar dan menggambarkannya setiap detail yang ditemukan di lapangan. Untuk Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif empiris yang dimana didalamnya mencakup tentang implementasi ketentuan undang-undang dalam aksinya disetiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat.

Dalam penelitian kualitatif, alat utama adalah peneliti itu sendiri (instrumen manusia). Dalam hal ini peneliti tidak dapat digantikan oleh orang lain atau alat lain untuk melaksanakan penelitian. Maka peneliti langsung melakukan teknik pengumpulan data seperti observasi dan wawancara. Objek yang dijadikan bahan penelitian ini adalah Pengadilan Agama Kelas 1 A di Jambi.

Kemudian, Teknik analisis data yang digunakan juga mengadopsi teknik analisis data penelitian kualitatif yang terdiri dari Reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

2. Penerapan UU Nomor 21 Pasal 55 Tahun 2008 Pada Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah di Pengadilan Agama Kelas 1 A

The current development of globalization has led Indonesia into the realm of free markets and free competition. In the context of a free market and free competition, and in order to facilitate and promote its health, nations around the world establish multinational agreements with the goal of fostering an economy that supports the growth of international trade. As economic and business activities

continue to evolve, it is inevitable that disputes (disputes) will arise among the parties involved.⁵

Conventionally, dispute resolution in the business world, such as in trade, banking, mining projects, oil and gas, energy, infrastructure, and others, is often carried out through litigation processes. In the litigation process, parties are positioned against each other, and litigation is typically considered the last resort (ultimum remedium) when other alternative dispute resolution methods have not yielded results.⁶

Sebagai tindak lanjut atas perkembangan dunia usaha dan hukum pada umumnya, maka pada tanggal 12 Agustus 1999, pemerintah Indonesia mengundangkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UU No.30 Tahun 1999). Adapun landasan hukum arbitrase di Indonesia bertitik tolak dari pasal 377 Herzien Inlandsch Reglement (HIR) atau pasal 705 Rechtsreglement Buitengewesten (RBG), yang berbunyi :⁷

Jika orang Indonesia dan orang Timur Asing menghendaki perselisihan mereka diputuskan oleh juru pisah, maka mereka wajib menuruti peraturan pengadilan perkara yang berlaku bagi bangsa Eropa.

Pasal tersebut menegaskan kebolehan pihak-pihak yang bersengketa untuk :

1. Menyelesaikan sengketa melalui “juru pisah” atau arbitrase
2. Arbitrase diberi fungsi dan wewenang untuk menyelesaikan dalam bentuk “keputusan”
3. Untuk itu, baik para pihak maupun arbitrator atau arbiter, wajib tunduk menurut peraturan hukum acara yang berlaku bagi bangsa atau golongan Eropa.

Pasal 377 HIR/ 705 RBg memberi kemungkinan dan kebolehan bagi para pihak yang bersengketa untuk membawa dan menyelesaikan perkara yang timbul di luar jalur kekuasaan “peradilan”, apabila mereka menghendakinya, di mana penyelesaian dan keputusannya dapat mereka serahkan sepenuhnya kepada juru pisah yang lazim dikenal dengan nama “ arbitrase”.⁸

Dalam konteks muamallah, seperti praktik transaksi bisnis telah berkembang alternative penyelesaian sengketa (alternative dispute resolution) bagi pelaku-

⁵Frans Hendra Winarta, *Hukum Penyelesaian Sengketa “ Arbitrase Nasional Indonesia dan Internasional”*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2022, ed.2), hlm. 1

⁶Frans Hendra Winarta, *Hukum Penyelesaian Sengketa “ Arbitrase Nasional Indonesia dan Internasional”*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2022, ed.2), hlm. 2

⁷Frans Hendra Winarta, *Hukum Penyelesaian Sengketa “ Arbitrase Nasional Indonesia dan Internasional”*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2022, ed.2), hlm. 3

⁸Frans Hendra Winarta, *Hukum Penyelesaian Sengketa “ Arbitrase Nasional Indonesia dan Internasional”*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2022, ed.2), hlm. 4

pelaku bisnis, salah satunya cara penyelesaian sengketa tersebut adalah melalui mediasi, yaitu proses untuk menyelesaikan sengketa dengan bantuan pihak netral, yakni mediator untuk mencapai perjanjian yang disepakati bersama. Berkenaan dengan mediasi ini telah ditetapkan dalam Syariah Islam.

Kebutuhan akan mediasi untuk penyelesaian sengketa para pihak misalnya, Pihak-pihak yang bertikai yang tidak mampu menyelesaikan konflik akan menggunakan jasa pihak ketiga yang bersikap netral untuk membantu mereka dalam mencapai suatu kesepakatan. Tidak seperti proses adjudikasi dimana pihak ketiga menerapkan hukum terhadap fakta-fakta yang ada untuk mencapai suatu hasil, dalam mediasi, pihak ketiga akan membantu pihak-pihak yang bertikai dalam menerapkan nilai-nilainya terhadap fakta-fakta untuk mencapai hasil akhir. Nilai-nilai ini dapat meliputi hukum, rasa keadilan, kepercayaan agama, moral dan masalah-masalah etik.⁹

Bila terjadi sengketa para pihak dalam suatu keluarga, maka Qur'an menetapkan keluarga kedua belah pihak yang bersengketa mengambil inisiatif menyelesaikan sengketa tersebut, dimana ditunjuk hakim (mediator) sebagai wakil kedua belah pihak. Hukum islam yang biasa disebut dengan Syariah Islam adalah hukum abadi. Pada masa Rasulullah dan sahabat-sahabatnya, mereka berusaha sekuat tenaga untuk mempertahankan cara hidup mereka sesuai dengan hukum islam itu, karena meyakini dengan kebenaran hukum tersebut adalah sebagian dari iman. Berdasarkan itu menarik diamati sikap Umar bin Khattab yang menyuruh menunjuk seseorang untuk menjadi hakim yang akan bertindak sebagai mediator diantara dirinya dengan penjual kuda yang bersengketa dengan dirinya. Bila diamati pula sikap Umar bin Khattab itu terlihat filosofi tindakannya adalah untuk berdamai agar tidak muncul rasa benci diantara para pihak yang bersengketa.¹⁰

Ada dua istilah yang digunakan untuk menunjukkan hukum islam, yakni :

1. Syariat, yaitu segala sesuatu ketentuan hukum yang disebut langsung oleh Al-Qur'an dan Hadist.
2. Fikih, yaitu segala ketentuan hukum yang dihasilkan oleh ijtihad para Fuqaha (ahli fikih).

Keduanya berhubungan erat satu sama lain. Dasar-dasar hukum yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadist Nabi yang merupakan syariat dirumuskan pemahamannya oleh para ahli fikih dan dituangkan kedalam kitab-kitab fikih yang

⁹Iman Jauhari, *Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan Menurut Hukum Islam*, (Yogyakarta : Deepublish, Mei 2019) hlm. 1

¹⁰Iman Jauhari, *Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan Menurut Hukum Islam*, (Yogyakarta : Deepublish, Mei 2019) hlm. 3

kemudian disebut sebagai hukum fikih. Jadi, syariat adalah landasan fikih dan fikih adalah pemahaman tentang syariat. Syariat bersifat absolut dan fikih bersifat relative.

Ekonomi Syariah merupakan bagian dari sistem islam yang memiliki hubungan sempurna dengan agama islam, yaitu adanya hubungan anatara ekonomi islam dengan akidah dan syariah. Hubungan ini menyebabkan ekonomi islam memiliki sifat ibadah dan cita-cita luhur serta memiliki pengawasan atas pelaksanaan kegiatannya dan mengadakan keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat dalam berekonomi.¹¹

M. Dawan Rahardjo yang secara serius dan tekun berkesimpulan bahwa apa yang disebut ekonomi islam yang bersifat tersendiri tidak ada, yang ada hanya etika ekonomi islam berikut beberapa lembaga khas dalam islam seperti zakat, hukum waris, battul mal, dan sebagainya seperti yang tercantum dalam hukum fikih. Ekonomi islam adalah kumpulan dasar-dasar umum ekonomi yang disimpulkan dalam Al-Qur'an dan Hadist yang ada hubungannya dengan urusan ekonomi.¹²

Lebih ringkas, Muhammad Abdul Manan menjelaskan bahwa ekonomi syariah adalah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai islam.

Pelaku dan pengguna ekonomi syariah harus menjalankan kegiatannya berdasarkan syariah. Bila terjadi perselisihan pendapat baik dalam penafsiran maupun dalam pelaksanaan isi perjanjian, kedua belah pihak akan berusaha menyelesaikan secara musyawarah, meski demikian masih ada kemungkinan perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah. Kemungkinan seperti ini kian besar, terlebih dalam kehidupan dunia ekonomi syariah yang kian beragam.¹³

Dalam islam, hubungan pinjam-meminjam tidak dilarang, bahkan dianjurkan agar terjadi hubungan saling menguntungkan, yang pada gilirannya membawa terjalannya hubungan persudaraan islam (ukhuwah islamiyah).¹⁴ Dalam perbankan syariah, sebenarnya penggunaan kata pinjam-meminjam kurang tepat digunakan, disebabkan dua hal, Pertama, pinjaman merupakan salah satu metode hubungan finansial, dalam islam masih banyak metode yang diajarkan oleh syariat islam selain pinjaman, seperti jual beli, bagi hasil, sewa, dan sebagainya. Kedua, dalam islam, pinjam-meminjam adalah akad sosial, bukan kaad komersial. Artinya, bila seorang

¹¹Iman Jauhari, *Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan Menurut Hukum Islam*, (Yogyakarta : Deepublish, Mei 2019) hlm. 5

¹²Iman Jauhari, *Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan Menurut Hukum Islam*, (Yogyakarta : Deepublish, Mei 2019) hlm. 8

¹³Iman Jauhari, *Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan Menurut Hukum Islam*, (Yogyakarta : Deepublish, Mei 2019) hlm. 10

¹⁴Iman Jauhari, *Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan Menurut Hukum Islam*, (Yogyakarta : Deepublish, Mei 2019) hlm. 11

meminjam sesuatu, ia tidak boleh disyaratkan untuk memberikan tambahan atas pokok pinjamannya.¹⁵

Melihat ketentuan-ketentuan yang ada dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1992, keleluasaan untuk mempraktekkan gagasan perbankan berdasarkan syariat islam terbuka seluas-luasnya, terutama berkenaan dengan jenis transaksi yang dapat dilakukan pembatasan hanya diberikan dalam hal :

1. Larangan melakukan kegiatan usaha yang tidak berdasarkan prinsip bagi hasil (maksudnya kegiatan usaha berdasarkan perhitungan bunga) bagi Bank Umum atau Bank Perkreditan Rakyat yang kegiatan usahanya semata-mata berdasarkan prinsip bagi hasil. Begitu pula Bank Umum atau Bank Perkreditan Rakyat yang kegiatan usahanya tidak berdasarkan prinsip bagi hasil dilarang melakukan kegiatan usaha yang berdasarkan prinsip bagi hasil.
2. Kewajiban memiliki Dewan Pengawas Syariah yang bertugas melakukan pengawasan atas produk perbankan baik dana maupun pembiayaan agar berjalan sesuai dengan prinsip syariat, di mana pembentukannya dilakukan oleh bank berdasarkan hasil konsultasi dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Islam merupakan hukum positif yang dapat dijadikan pilihan bagi penyelesaian sengketa keperdataan melauli sistem arbitrase sebagaimana dimaksudkan oleh pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, sementara itu penyelsaian sengketa keperdataan melalui pengadilan negeri tidak ada pilihan hukum.

Dalam penjelasan Pasal 55 ayat (2) huruf c yang dimana dengan “penyelesaian sengketa sesuai dengan akad” adalah penyelesaian melalui Badan Arbitrase Syariah atau lembaga arbitrase lain.

Pasal 55 ayat (2) tersebut sesuai dengan prinsip keberlakuan sistem arbitrase yang harus didasarkan pada perjanjian akad tertulis oleh para pihaknya sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. Oleh karena dalam akad-akad perjanjian baik untuk perbankan syariah maupun lainnya, pencantuman klausa untuk penyelesaian sengketa harus jelas, yakni apabila terjadi sengketa atas perjanjian tersebut akan diselesaikan melalui lembaga peradilan mana? Apakah melalui pengadilan agama atau melalui Badan Arbitrase Sayriah. Penentuan pilihan ini tergantung pada kesepakatan para pihak yang membuat akad. Apabila tidak dicantumkan klausa demikian, jika terjadi sengketa bias saja pihak yang dirugikan langsung menggugat melalui Pengadilan

¹⁵Iman Jauhari, *Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan Menurut Hukum Islam*, (Yogyakarta : Deepublish, Mei 2019) hlm. 12

Agama, namun jika diselesaikan melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) keduanya harus sepakat secara tertulis terlebih dahulu melalui BASYARNAS.¹⁶

3. Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Menurut Istishlah

Dalam hukum Islam, penyelesaian sengketa antara orang-orang yang berperkara dapat dilakukan melalui Jalan Islah/Shulh (perdamaian). Islah secara harfiah mengandung pengertian memutus pertengkaran atau perselisihan. Dalam perumusan syariah Islam dirumuskan sebagai berikut: “Suatu jenis akad (perjanjian) untuk mengakhiri perlawanan (perselisihan) antara dua orang yang berlawanan”. Perdamaian dalam syariah Islam sangat dianjurkan, sebab dengan adanya perdamaian di antara pihak yang bersengketa, maka akan terhindarlah kehancuran silaturahmi diantara para pihak, dan sekaligus permusuhan diantara para pihak akan dapat diakhiri. Anjuran diadakannya perdamaian diantara para pihak yang bersengketa dapat dilihat dalam ketentuan Alquran, sunah, dan ijma'.¹⁷

Maslahah mursalah dianggap sebagai pertimbangan bagi agenda kemanusiaan dalam hukum, untuk memelihara lima hal pokok; agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Atau disebut juga sebagai sifat yang melekat pada struktur hukum berupa upaya untuk mengambil hal positif dan meninggalkan yang negatif bagi manusia, nyata maupun tersembunyi dalam pandangan manusia. Metode istishlah ini sangat mirip dengan konsep kebijakan umum (public policy) dan kebijakan hukum (the policy of the law) dalam terminologi Barat.

Penempatan masalah mursalah sebagai sumber hukum sekunder atau sebagai metode istinbat hukum, menjadikan hukum Islam itu luwes, dan keuniversalan hukum Islam ditunjukkan dengan aplikasi lokal, artinya dapat diterapkan pada setiap ruang dan waktu di segala bidang sosial. Tentu yang dimaksud adalah dalam lapangan mu'amalah dan adat dan bukan lapangan ibadat.

18

¹⁶Iman Jauhari, *Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan Menurut Hukum Islam*, (Yogyakarta : Deepublish, Mei 2019) hlm. 16

¹⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunah*, (Bandung: al-Ma'rif, 1996), Hal. 189.

¹⁸Mohammad Rusfi, “ Validitas Maslihat Al-Mursalah Sebagai Sumber Hukum”, *Jurnal Fakultas Syariah IAIN Raden Intang Lampung*, Vol. XII, 1 Juni 2014. Hlm. 64

Teori kritis hukum Islam sangat menyadari bahwa kemaslahatan itu bersifat relatif dan sangat rentan terhadap pengaruh spekulatif manusia, yang kemungkinan hanya didasarkan pada dominasi hawa nafsu dan ego semata. Untuk mengeliminasi relativitas masalah, al-Syatibi telah menetapkan beberapa persyaratan, sebagai uji materil dan verifikasi terhadap kemaslahatan tersebut, di antaranya:

1. Kemaslahatan tersebut harus sejalan dengan intensi legislasi dan tidak menyalahi prinsip dasar penetapan hukum dalam Islam.
2. Kemaslahatan tersebut bersifat rasional, pasti dan tidak hanya berdasarkan asumsi dan spekulatif manusia semata .
3. Kemaslahatan tersebut sebagai proteksi terhadap kebutuhan esensial dan mengeliminasi kesulitan-kesulitan agama.

Mengamati persyaratan yang dikemukakan al-Syatibi di atas, khususnya poin pertama bahwa kemaslahatan yang menjadi objek metode masalah mursalah harus sesuai dan tidak boleh bertentangan dengan intensi legislasi. Hal ini memberikan indikasi bahwa konsep intensi legislasi secara aplikatif aktual memiliki keterkaitan dengan metode masalah mursalah, meskipun secara teoritis keduanya merupakan dua metode yang berbeda dan terpisah antara yang satu dengan yang lainnya.¹⁹

Sedangkan Imam al-Ghazali telah menetapkan argumentasi yang mendasari statemennya, agar masalah mursalah atau istislâh dapat menjadi dalil dalam istinbât hukum harus memenuhi syarat-syarat di bawah ini, yaitu;

1. Kemaslahatan tersebut termasuk dalam tingkatan atau kategori kebutuhan pokok (daruriyyat). Artinya, untuk menetapkan suatu masalah tingkatannya harus diperhatikan, apakah akan menghancurkan atau merusak lima unsur pokok (al-usul al-khamsah) tersebut atau tidak;
2. Kemaslahatan tersebut harus bersifat pasti dan tidak boleh disandarkan pada dugaan (zan) semata-mata. Artinya, harus diyakini bahwa sesuatu itu benar-benar mengandung kemaslahatan;

¹⁹Mohammad Rusfi, “ Validitas Maslihat Al-Mursalah Sebagai Sumber Hukum”, *Jurnal Fakultas Syariah IAIN Raden Intang Lampung*, Vol. XII, 1 Juni 2014. Hlm. 64

3. Kemaslahatan tersebut harus bersifat universal, yaitu kemaslahatan yang berlaku secara umum dan untuk kepentingan kolektif, sehingga tidak boleh bersifat individual dan parsial;

Suatu kemaslahatan harus sejalan dengan intensi legislasi hukum Islam.²⁰ Beberapa cara penyelesaian masalah/ sengketa yang diajarkan dalam islam adalah:

a. Al- Sulh (Perdamaian)

Secara bahasa “sulh” berarti meredam petikaian, sedangkan menurut istilah “sulh” berarti suatu jenis akad atau perjanjian untuk mengakhiri perselisihan/pertengkaran antara dua belah pihak yang bersengketa secara damai.²¹ Menyelesaikan sengketa berdasarkan perdamaian untuk mengakhiri suatu perkara sangat dianjurkan oleh Allah SWT sebagaimana tersebut dalam surah An-Nisa ayat 126 yang artinya “ perdamaian itu adalah hal yang baik”.

Ada tiga rukun yang harus dipenuhi dalam perjanjian perdamaian yang harus dilakukan oleh orang melakukan perdamaian, yakni ijab, qabul, dan lafadz dari perjanjian tersebut. Jika ketiga hal tersebut sudah terpenuhi, maka perjanjian damai itu lahir suatu ikatan hukum, yang masing-masing pihak; berkewajiban untuk melaksanakannya. Perlu diketahui bahwa perjanjian damai yang sudah disepakati itu tidak bias dibatalkan secara sepihak. Jika ada pihak yang tidak menyetujui isi perjanjian itu, maka pembatalan perjanjian itu harus atas persetujuan kedua belah pihak. Syarat-syarat sahnya suatu perjanjian damai dapat diklafikasi kepada beberapa hal sebagai berikut :

1. Hal yang menyangkut subjek
2. Hal yang menyangkut objek
3. Persoalan yang boleh didamaikan (di-sulh-kan)
4. Pelaksanaan perdamaian ²²

²⁰Mohammad Rusfi, “ Validitas Maslihat Al-Mursalah Sebagai Sumber Hukum”, *Jurnal Fakultas Syariah IAIN Raden Intang Lampung*, Vol. XII, 1 Juni 2014. Hlm. 68

²¹Iman Jauhari, *Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan Menurut Hukum Islam*, (Yogyakarta : Deepublish, Mei 2019) hlm. 97

²²Iman Jauhari, *Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan Menurut Hukum Islam*, (Yogyakarta : Deepublish, Mei 2019) hlm. 99

b. Tahkim (Arbitrase)

Dalam perspektif islam, “arbitrase” dapat dipadankan dengan istilah “tahkim”. Tahkim sendiri berasal dari kata “hakkama”. Secara umum, tahkim memiliki pengertian yang sama dengan arbitrase yang dikenal dewasa ini, yakni pengangkatan seseorang atau lebih sebagai wasit oleh dua orang yang berselisih atau lebih, guna menyelesaikan perselisihan mereka secara damai, orang yang menyelesaikan disebut dengan “hakam”.

Menurut Abu al Ainan Muhammad pengertian tahkim menurut istilah fiqh sebagai bersandarnya dua (2) orang yang bertikai kepada seseorang yang mereka ridhai keputusannya untuk menyelesaikan pertikaian para pihak yang bersengketa. Sedangkan menurut Said Agil Husein al MUnawar pengertian tahkim menurut kelompok ahli mazhab Hanfiah adalah memisahkan persengketaan atau menetapkan hukum diantara manusia dengan ucapan yang mengikat kedua belah pihak yang bersumber dari pihak yang mempunyai kekuasaan secara umum. Sedangkan pengertian tahkim menurut kelompok Syafi'iyah yaitu memisahkan pertikaian antara pihak yang bertikai atau lebih dengan hukum Allah atau menyatakan dan menetapkan hukum syara' terhadap suatu peristiwa yang wajib dilaksanakannya.²³

c. Wilayat al Qodha (Kekuasaan Kehakiman)

1. Al-hisbah adalah lembaga resmi Negara yang diberi wewenang untuk menyelesaikan masalah-masalah atau pelanggaran ringan yang menurut sifatnya tidak memerlukan proses keadilan untuk menyelesaikannya. Menurut Al-Mawardi kewenangan lembaga hisbah ini tertuju kepada tiga hal yakni : Pertama, dakwaan yang terkait dengan kecurangan dan pengurangan takaran atau timbangan. Kedua, dakwaan yang terkait dengan penipuan dalam komoditi dan harga seperti pengurangan takaran takaran dan timbangan di pasar, dana. Ketiga, dakwaan yang terkait dengan penundaan pembayaran hutang padahal pihak yang berhutang mampu membayar.²⁴
2. Al-Madzalim adalah badan yang dibentuk oleh pemerintah untuk membela orang-orang teraniaya akibat sikap semena-mena dari pembesar Negara atau keluarganya, yang biasanya sulit untuk diselesaikan oleh Pengadilan biasa dan kekuasaan hisbah. Kewenangan yang dimiliki oleh lembaga ini adalah menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran hukum yang dilakukan oleh aparat atau pejabat pemerintah seperti sogo-menyogok, tindakan korupsi dan kebijakan

²³Iman Jauhari, *Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan Menurut Hukum Islam*, (Yogyakarta : Deepublish, Mei 2019) hlm. 100

²⁴ Iman Jauhari, *Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan Menurut Hukum Islam*, (Yogyakarta : Deepublish, Mei 2019) hlm. 103

pemerintah yang merugikan masyarakat. Orang yang berwenang menyelesaikan perkara ini disebut dengan nama wali Al-Mudzalim atau Al-Nadlir.²⁵

3. Al-Qadha (Peradilan) secara bahasa memutuskan sedangkan istilah adalah menetapkan hukum syara' pada suatu peristiwa atau sengketa untuk menyelesaikannya secara adil dan mengikat. Adapun kewenangan yang dimiliki oleh lembaga ini adalah menyelesaikan perkara-perkara tertentu yang berhubungan dengan masalah al ahwal asy syakhsiyah (masalah keperdataan, termasuk didalamnya hukum keluarga), dan masalah jinayat (yakni hal-hal yang menyangkut pidana).²⁶

Kesimpulan dan Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan, dapat penulis tarik kesimpulan bahwa :

1. Penerapan Undang-Undang Nomor 21 Pasal 55 Tahun 2008 di Pengadilan Agama Jambi telah dilakukan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 21 Pasal 55 Tahun 2008 dan telah sesuai dengan prinsip syariah untuk mencapai kesepakatan damai. Akan tetapi tidak semua perkara yang masuk bisa diselesaikan dengan jalur damai. Oleh karena itu, sebaiknya bagi nasabah dan bank yang akan membuat perjanjian, lebih teliti dan cermat terhadap isi perjanjian, terutama keuntungan dan kerugian dari kedua belah pihak agar terhindar dari sengketa yang tidak diinginkan.
2. Tahapan Penyelesaian Sengketa yang dilakukan di pengadilan agama meliputi; Pendaftaran, Pemeriksaan kelengkapan gugatan sederhana, Penetapan hakim dan Penunjuk panitera, Pemeriksaan pendahuluan, Penetapan hari siding dan Pemanggilan para pihak, Persidangan, Pembuktian, Putusan, Upaya hukum atas putusan, Mengajukan keberatan, Pemberitahuan keberatan, Pemeriksaan keberatan, Putusan keberatan dan Putusan yang berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 21 Pasal 55 Tahun 2008. Apabila tidak selesai dalam tahap mediasi, dan hasil putusan pengadilan tetap tidak bisa menerima perkara yang

²⁵Iman Jauhari, *Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan Menurut Hukum Islam*, (Yogyakarta : Deepublish, Mei 2019) hlm. 104

²⁶Iman Jauhari, *Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan Menurut Hukum Islam*, (Yogyakarta : Deepublish, Mei 2019) hlm. 105

diajukan, maka untuk denda dalam gugatan sederhana dibebankan kepada pennggugat sesuai dengan Perma No 4 tahun 2019 dengan nilai gugatan materil paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an dan Terjemahan , Kementrian Agama, Al-Hujurat(49) : 9
Al-Qur'an dan Terjemahan , Kementrian Agama, Al-Insyirah : 5
Al-Qur'an dan Terjemahan , Kementrian Agama, Al-Insyirah : 6
Amriani, Nurnaningsih. Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan, Pengertian berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)
Ansori, Ghofur, Abdul. Perbankan Syariah di Indonesia, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2007
Bank Syariah Indonesia, "<https://www.bankbsi.co.id/company-information/tentang-kami>, diakses 26 Januari 2023
Indrajati, Sisca. "Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia (LAPSPI)", Skripsi Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2019
Jauhari, Iman. Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan Menurut Hukum Islam, Yogyakarta : Deepublish, Mei 2019
Lestari, Rika. "Perbandingan Hukum Penyelesaian Sengketa Secara Mediasi di Pengadilan dan di Luar Pengadilan di Indonesia", Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 3 No. 2.
Mahkamah Agung Republik Indonesia, Buku Gugatan Sederhana, 2015
Manan, Abdul. Hukum Ekonomi Syariah dalam Kewenangan Peradilan Agama, Jakarta: PT. Kharisma Putra Utama , Tahun 2016
Mohd Yaziz, bin Mohd Norman Shah. "Pelaksanaan Sulh dalam Penyelesaian Sengketa Hadhanah (Studi kasus di Mahkamah Syariah Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur)", Skripsi UIN Syarif Hidayatullah, 2008
Mukamir, Abdussamil. "Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Lewat Mediasi di Lembaga Litigasi dan Non litigasi (Studi Kasus: Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Badan Arbitrase Syariah Nasional Jakarta, dan Lembaga Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia)", Skripsi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2019
Nadia, Yessi. Penyelesaian Sengketa Litigasi dan Non-Litigasi (Tinjauan Terhadap Mediasi dalam Pengadilan sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan,
https://www.academia.edu/29831296/Penyelesaian_Sengketa_Litigasi_dan_NonLitigasi_Tinjauan_terhadap_Mediasi_dalam_Pengadilan_sebagai_Alternatif_Pengadilan_Agama_Jambi, "<https://www.pa-jambi.go.id/tentang-pengadilan/profil-pengadilan/sejarah-pengadilan>
Penyusun, Tim. Pedoman Penulisan Skripsi Syariah dan Hukum, Jambi: Fakultas Syariah, 2020

- Rahmadi, Takdir. *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, Jakarta : Penerbit : PT. Raja Grafindo Persada, 2017
- Rijali Ahmad. “Analisis Data Kualitatif”, *Jurnal UIN Antasari Banjarmasin* 2018
- Roikan, dan S. Aminah. *Pengantar Metode Penelitian Kualitatif Ilmu Politik*, Jakarta : Kencana, 2019
- Romadhon, Annisa. “Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Undang-Undang Nomor 21 Pasal 55 Tahun 2008 di Pengadilan Agama Kelas 1A Jambi”, Skripsi : Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Jambi, 2021
- Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunah*, Bandung : al-Ma’rif, 1996
- Sapto Hadi Pamungkas, “Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Melalui Pengadilan Agama Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah”, *Jurnal De Jure*, Volume 10 No. 1 Januari 2018.
- Susanto, Burhanuddin . *Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*, (Yogyakarta : UII Press, 2008)
- Syahrum, Muhammad. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum : Kajian Penelitian Normatif, Empiris, penulisan proposal, laporan skripsi dan tesis*, Jakarta : Cv.Dotplus, 2022
- Thalis Noor Cahyadi, ‘Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah (Kritik atas *Contradictio in Terminis* Pasal 55 Undang-undang no. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah)’, *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*. Volume 1, No.2 Desember 2011/1433H.
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah Pasal 55
- Usmani, Rachmadi. *Mediasi di Pengadilan : Dalam Teori dan Praktik*, Jakarta. Penerbit : Sinar Grafika, 2012
- Winarta, Hendra, Frans. *Hukum Penyelesaian Sengketa “ Arbitrase Nasional Indonesia dan Internasional”*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2022, ed.2)